



## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;

#### Melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan, tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2011, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor tanggal 08 Februari 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Janda Gugat dan Tergugat berstatus Duda Gugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 11 tahun 10 bulan, telah berhubungan layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Akibatnya sejak Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah kakak penggugat, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - b. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3522025608760001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 28 Januari 2013, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 42/06/II/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, 08 Februari 2011, (P.2);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

**1. Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan selama menikah, tidak dikaruniai belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Akibatnya sejak Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah kakak penggugat, sehingga

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



sejak itu atau sudah sekitar 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan selama menikah, tidak dikaruniai belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Akibatnya sejak Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah kakak penggugat, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan simpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya, disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran sejak Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Akibatnya sejak Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah kakak penggugat, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup; menget

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, yang dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata), mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama nkh, tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Akibatnya sejak Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah kakak penggugat, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang perkara ini diputus selama sekitar 1 tahun 3 bulan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjn*





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة باتنة

*"Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan, karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu, tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan 6 Rajab 1445

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjn





Hijriyah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu **Drs. M. Nur Wachid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. Nur Wachid**

**Perincian biaya:**

|               |           |                   |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran   | Rp        | 30.000,00         |
| Proses        | Rp        | 100.000,00        |
| Panggilan     | Rp        | 525.000,00        |
| PNBP          | Rp        | 20.000,00         |
| Penyumpahan   | Rp        | 100.000,00        |
| Redaksi       | Rp        | 10.000,00         |
| Meterai       | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>795.000,00</b> |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)